

## BANYAK MASALAH, DPRD TERIMA LPJ BUPATI



Sumber gambar: <http://akuntansi.smkpgri1po.sch.id/>

Walaupun ditemukan banyak permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, sejumlah Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) tetap menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022 Bupati. Sejumlah persoalan yang belum diselesaikan sampai saat ini seperti belum maksimal Pengelolaan APBD, belum optimalnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa tidak sesuai ketentuan, kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan, pengelolaan dana hibah belum sepenuhnya sesuai ketentuan,” kata Sekretaris Fraksi Berkarya, Erens Feninlambir saat membaca kata akhir Fraksi Berkarya saat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD KKT. Dari sejumlah persoalan di atas, Fraksi Berkarya memandang perlu merekomendasikan kepada Sidang Dewan untuk Pembentukan Panitia Khusus (Pansus).

“Pembentukan Pansus dimaksudkan agar dapat menyelesaikan masalah aset daerah dan penyetoran utang pihak ketiga,” ujar Erens Feninlambir. Ia juga meminta kepada pemerintah daerah, segera menindaklanjuti semua catatan kritis yang sudah disampaikan oleh fraksi-fraksi termasuk Fraksi Berkarya. “Kami minta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memperhatikan dan menindaklanjuti berbagai catatan kritis maupun rekomendasi dalam rapat bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” tegasnya. Sementara itu fraksi lain seperti PDI-Perjuangan, Fraksi Indonesia Bersatu dan Demokrat Bangkit juga memberikan beberapa catatan kritis kepada Pemda KKT.

Setelah memberikan banyak catatan kritis, keempat fraksi juga menerima dan menyetujui LPJ APBD TA 2022 Pemda KKT tersebut. Menanggapi kritikan DPRD, Penjabat (Pj.) Bupati Ruben Moriolkossu dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan

Anggota DPRD KKT atas masukan yang diberikan. “Terkait catatan penting dan rekomendasi dewan menjadi perhatian serius dan pemda segera menindaklanjutinya untuk perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik,” janjinya. Dalam waktu dekat juga akan melakukan Rapat Bersama TAPD, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengelola PAD dengan DPRD untuk membicarakan langkah-langkah Peningkatan PAD yang lebih strategis dan terukur. “Kami akan memberikan perhatian serius kepada Dinas Lingkungan Hidup, terhadap peningkatan pendapatan Pajak Bukan Logam dan Bebatuan. Kita akan terus melakukan evaluasi setiap pelaksanaannya,” katanya.

Pemda juga akan menjadwalkan pembahasan tentang hak pengelolaan hutan 30% dengan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), sekaligus pengelolaan limbah kayu dan hasil olahan kayu 15%. Sementara untuk permintaan terkait dengan pengelolaan pelabuhan perintis juga akan ditindaklanjuti. “Kita akan meminta Dinas Perhubungan melakukan kajian untuk mengusulkan pelabuhan perintis yang akan dikelola pemda,” harapnya. Sedangkan terkait dengan pengelolaan aset daerah yang terukur dan perampingan OPD akan dilakukan kajian termasuk dengan evaluasi terhadap kerja OPD. “Kita segera melakukan evaluasi terhadap dua Pimpinan OPD yang dinilai tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab, akan kami tindak lanjuti sesuai ketentuan,” tandasnya.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Sadli Ie berjanji akan menghadiri undangan Badan Anggaran DPRD Maluku. Kepastian itu disampaikan Sadli Ie kepada wartawan di Hotel Marina, merespon polemik ketidakhadiran TAPD walau tiga kali diundang DPRD Maluku. “Rapat besok akan saya pastikan TAPD akan menghadiri undangan pembahasan Laporan Keuangan (LK) LPJ,” ujar Sadli Ie.

Dia mengaku ketidakhadiran TAPD dalam rapat bersama Badan Anggaran DPRD Maluku, bukan disengaja, tetapi dikarenakan banyak Anggota TAPD pada saat itu, sementara melaksanakan tugas di luar daerah. Akibatnya dari agenda TAPD yang begitu padat tersebut, Sekda pun telah menyurati Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun secara resmi untuk menunda agenda dimaksud. “Waktu undangan itu sudah kita jawab, karena banyak anggota TAPD yang sedang melaksanakan tugas, bersamaan dengan surat undangan dari DPRD, maka saya menyurati resmi ke Ketua DPRD untuk minta ditunda,” jelasnya. Pasca penundaan itu, Sekda bersama DPRD menyepakati bahwa agenda rapat dilaksanakan pada 1 Agustus 2023. “Sudah disepakati tanggal 1 Agustus pada hari Selasa. Saya juga pasti hadir, jadi tidak ada masalah,” ucapnya.

Sadli Ie pun menepis isu yang menyebutkan ketidakhadiran TAPD maupun Pimpinan OPD terhadap undangan DPRD, karena adanya instruksi langsung Gubernur Maluku, Murad Ismail. “Itu tidak benar. Prinsipnya saya akan hadir di rapat besok,” cetusnya.

## **Membingungkan Publik**

Pernyataan Sekda ini tentu saja membingungkan, awalnya dari berbagai sumber yang diperoleh Siwalima di Gedung Baileo Karang Panjang Ambon, beberapa OPD tidak hadir dalam Rapat Pembahasan LPJ Gubernur Tahun Anggaran (TA) 2022 atas perintah Gubernur. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sekda kepada wartawan, usai membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Energi Terbarukan dan *Launching* Aplikasi Tegepe, di *Golden Palace* Hotel. Kala itu Sekda mengaku, ketidakhadiran Pimpinan OPD memenuhi undangan DPRD Maluku karena adanya perintah.

“Bukan mangkir tapi katakanlah ada perintah. Saya harus menegaskan bahwa ada perintah untuk tidak hadir. Ada ketidakcocokan informasi. Nanti kita luruskan saja,” kata Sadli Ie. Walau begitu, Sadli Ie berharap media tidak perlu membesar-besarkan hal ini. “Media harus menjadi pemersatu agar Eksekutif dan Legislatif menjadi suatu komponen dalam proses pembangunan Maluku. Sekali lagi saya harapkan ini jangan diperbesar lagi,” pinta Sadli Ie kala itu.

Selang beberapa hari setelah pernyataannya, Sadli Ie langsung dipanggil ke Jakarta. Pemanggilan itu lantaran adanya laporan dari DPRD Maluku, saat konsultasi ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Atas hasil rapat konsultasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2023 di Ruang Rapat Gedung F Lantai 3 Kemendagri terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, dipandang perlu untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku,” demikian bunyi surat panggilan Kemendagri yang ditujukan kepada Sadli Ie.

Setelah memanggil Sadli Ie, Kemendagri lalu memberikan batas waktu pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Gubernur oleh DPRD. Hal itu ditegaskan dalam Surat Nomor 900.1.15.1/3676/Keuda tanggal 25 Juli 2023, memberikan batasan waktu pembahasan LPJ hingga 4 Agustus 2023 mendatang. “Pemerintah Provinsi Maluku telah menyampaikan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Maluku TA 2022 kepada DPRD dalam Rapat Paripurna tanggal 4 Juli 2023, berdasarkan ketentuan pada angka 2 dan angka 3 waktu pembahasan berakhir tanggal 4 Agustus 2023,” demikian salah satu poin dalam surat yang ditandatangani Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah, Horas Panjaitan.

### ***Sumber berita :***

- 1. siwalimanews.com, “Sekda Janji Bahas Anggaran dengan DPRD”, 01 Agustus 2023 dari <https://siwalimanews.com/sekda-janji-bahas-anggaran-dengan-dprd/> diakses pada tanggal 03 Agustus 2023; dan***

2. *siwalimanews.com*, “*Banyak Masalah, DPRD Terima LPJ Bupati*”, 02 Agustus 2023 dari <https://siwalimanews.com/banyak-masalah-dprd-terima-lpj-bupati/> diakses pada tanggal 03 Agustus 2023.

**Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - a) Pasal 65 Ayat (1) huruf d, menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
  - b) Pasal 69 Ayat (1), Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - c) Pasal 101 Ayat (1) huruf h, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;
  - d) Pasal 207 Ayat (1), Hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar.
  - e) Pasal 207 Ayat (2) huruf b, penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD.